

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM****KABUPATEN AGAM****NOMOR 2 TAHUN 2018****TENTANG****PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN AMPEK ANGKEK KABUPATEN AGAM
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019****KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,**

- Menimbang : a. Bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota mengangkat dan memberhentikan Anggota Panitia Pemungutan Suara;
- b. Bahwa ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).
- Memperhatikan : Surat Komisi pemilihan Umum Nomor : 172/PP.05-SD/01/KPU/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 perihal Pembentukan PPK dan PPS Penyelenggaraan Pemilu 2019

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :** **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN AMPEK ANGKEK KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**
- KESATU** : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA** : Nama - nama Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana Diktum KESATU adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Nagari dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan untuk masa kerja 7 (tujuh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan September 2018.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 5 Maret 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

ttd

A L H A D I

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN AGAM

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN AMPEK ANGKEK**

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN AMPEK ANGKEK

A. NAGARI AMPANG GADANG

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	WIDYA YOESOPHA	P	PARAK KONSI JOR PARIK PUTUIH
2.	RINDI ANDAMA	P	MEDAN INDAH JOR PARIK PUTUIH
3.	HENDRO AKTHA NURVYANTO	L	MEJAN PATAH JORONG SURAU KAMBA

B. NAGARI LAMBAH

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	VERA NOFITA	P	SIMABUR MUDIK JR KOTO MARAPAK
2.	AMILIA	P	AMAN JORONG KOTO HILALANG
3.	SISKA	P	CUBADAK AIR JORONG KOTO HILALANG

C. NAGARI PANAMPUANG

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	ARIF	L	PIABANG JORONG SUNGAI BARINGIN
2.	ZULHENDRA	L	PANTA JORONG SURAU LAUIK
3.	WIKE LESTARI	P	JORONG SURAU LAUIK

D. NAGARI PASIA

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	DAVID RAMADHAN	L	JL RAYA NAGARI JRG SURAU LANGGA
2.	INDRA FIRDAUS	L	JORONG CIBUAK AMEH
3.	RIZKI FAUZI	L	JL. KUBU PERMAI JORONG CIBUAK AMEH

E. NAGARI BIARO GADANG

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	AFWAN	L	TANJUNG MEDAN BIARO GADANG
2.	ERDI ULFIA	L	JORONG TANJUNG ALAM
3.	MITRA WETI	P	BALAI BANGAMBA JORONG BIARO

F. NAGARI BALAI GURAH

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	GUSRIA WITA	P	JORONG BALAI GURAH
2.	MUFIDATUL HASANAH	P	JORONG SITAPUNG BALAI GURAH
3.	NURMILA SARI	P	KOTO BULEK JORONG SITAPUNG

G. NAGARI BATU TABA

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	HUSNI RIDHAWATI	P	JORONG CANGKIANG
2.	SANTI	P	JL CANGKIANG NAGARI BATU TABA
3.	ZAINUDDIN	L	JORONG SUNGAI ROTAN

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

ttd

A L H A D I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

